

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II CV IGUANA TIMBER

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
 - Mutia Adianti (Lead Auditor)
 - Anna Enggelena (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Iguana Timber
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK:**
 - No. 188/142/404.1.3.2/2010 tanggal 14 Januari 2010**IUI:**
 - No. 503/02/404.6.2/2010 tanggal 4 Februari 2010
 - No. 503/17/404.6.2/2010 tanggal 19 April 2010
 - No. 503/19/404.6.2/2010 tanggal 19 April 2010
 - No. 16/3515/IU/PMDN/2014 tanggal 8 Juli 2014
 - IUI untuk NIB 8120106821333 tanggal 20 Agustus 2018
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No. 45, Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- d. Pengurus :
 - Pesero Komanditer : Jacklyn Chisanto
 - Pesero Pengurus/Direktur : Ivan Chisanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	23 Juni 2022 di CV Iguana Timber	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilikan.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	23 s.d. 25 Juni 2022 di CV Iguana Timber	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Perusahaan adalah pemegang IUIPHHK dengan kapasitas < 6.000 m³/tahun dan IUI kategori menengah.▪ Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya, pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani), dan sedikit dari hutan alam.▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/ atau menerbitkan DKP.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.▪ Seluruh hasil produksi dijual lokal.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	25 Juni 2022 di CV Iguana Timber	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.▪ Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.(g).▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	8 Juli 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup.▪ Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0201 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
 - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
 - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
 - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
 - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat CV Iguana Timber adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 25 tanggal 26 Mei 2003, Notaris Rini Widowati, S.H. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan No. 272/CV/2003 tanggal 26 Juni 2003. b. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (a.n. Menkumham) No. AHU-0067929-AH.01.15 Tahun 2019 terkait pencatatan pendaftaran CV Iguana Timber dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, Kemenkumham. c. Akta No. 02 tanggal 01 Juli 2020, Notaris Ariana Yanuatrizanti, S.H. yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran No. AHU-0021357-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha	Memenuhi	a. SIUP No. 510/146-91/404.6.2/2013

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.		tanggal 28 Februari 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo. b. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120106821333 tanggal 13 Agustus 2018 (dicetak tanggal 6 Agustus 2021), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP: 02.210.867.4-641.000. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Sidoarjo sesuai Surat No. 660/4164/404.6.3/ 2015 tanggal 30 Desember 2015. b. Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/659/404.1.3.2/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan. c. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2021 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo dengan bukti tanda terima penyampaian secara elektronik.
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/142/404.1.3.2/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pemberian IUIPHHK. b. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	a. Perusahaan telah menyampaikan Dokumen RPBBI/RKOPHH Tahun 2022 secara elektronik melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima elektronik. b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Memenuhi	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120106821333 tanggal 13 Agustus 2018 (dicetak tanggal 6 Agustus 2021), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. NIB berlaku sebagai API-P.</p> <p>b. Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor. Perusahaan terakhir kali menerima kayu impor pada bulan Agustus 2018 berupa <i>vener</i> dan kayu gergajian <i>white oak</i>.</p>
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Selama periode audit (Mei 2021 s.d. April 2022) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya, pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan sedikit dari hutan alam berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis pinus, agathis, kel. meranti dan kel. rimba campuran. ▪ Kayu gergajian jenis mindi, jabon, nyatoh dan pinus. <p>b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh GANISPHPL PKB dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).</p> <p>b. Label ID Barcode pada kayu bulat dari Perum Perhutani dengan sortimen AIII dan kayu bulat dari hutan alam. Untuk kayu bulat dari Perum Perhutani dengan sortimen AI dan AII tidak terdapat label ID Barcode, namun terdapat penandaan/identitas kayu pada setiap ujung batang kayu dan terdapat nomor kapling pada DKHP.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, Nota Angkutan, nota perusahaan, dan SAKR.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</p> <p>d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p> <p>e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		dan/atau menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas. b. Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu. Perusahaan terakhir kali menerima kayu impor pada bulan Agustus 2018. c. Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor terakhir yang dimiliki perusahaan terbit pada bulan April 2018.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
produksi hasil olahan.		laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi dan perdagangan tujuan domestik.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa kayu gergajian jenis mindi, laminating board dan S4S didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit (Mei 2021 s.d. April 2022) perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan November 2019.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen pedoman/prosedur terkait K3. b. Terdapat P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Keputusan No. KEP.566/270/P2K3/

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		108.5-SDA/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.</p>
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo sesuai Surat Keputusan No. 560/516/438.5.7/2020 tanggal 29 Juli 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo No. 503/02/404.6.2/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang IUI. b. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo No. 503/17/404.6.2/2010 tanggal 19 April 2010 tentang IUI. c. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo No. 503/19/404.6.2/2010 tanggal 19 April 2010 tentang IUI. d. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo No. 16/3515/IU/PMDN/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang IUI Penanaman Modal Dalam Negeri. e. IUI untuk NIB 8120106821333 tanggal 20 Agustus 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. IUI telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. f. Termasuk kategori industri menengah. g. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 15 Juli 2022

